



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 001/PER/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut: Kurikulum pendidikan ITB disusun mengacu pada empat paradigma, yaitu : (a) *outcome based education (OBE)*, (b) *learner centered education (LCE)*, (c) *continuous improvement*, dan (d) *international accreditation and benchmarking*;
 - b. bahwa kurikulum program studi dari waktu ke waktu perlu direvisi atau diubah untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian serta untuk memenuhi tuntutan akreditasi internasional;
 - c. bahwa paradigma *continuous improvement* mensyaratkan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum ITB secara berkelanjutan, yang dilaksanakan secara seksama dan penuh pertimbangan;
 - d. bahwa untuk menjaga ketertiban prosedural, perubahan kurikulum program studi perlu diatur mekanismenya;
 - e. bahwa sebagai tindak lanjut butir d tersebut di atas, Senat Akademik ITB perlu menetapkan peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 3. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Rektor ITB Nomor 248/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum ITB;
 5. Surat Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024; dan
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB TENTANG MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat dengan ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik adalah Senat Akademik ITB.
3. Rektor adalah Rektor ITB.
4. WRAM adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
5. Dekan adalah pimpinan fakultas atau pimpinan sekolah di ITB.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

BAB II
KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 2

Kurikulum program studi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam:

- a. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung; dan
- b. Keputusan Rektor ITB Nomor 083/SK/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB.

BAB III
PERUBAHAN KURUKULUM

Pasal 3

- (1) Memberlakukan Peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum ITB, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Kurikulum hasil perubahan hanya sah untuk diimplementasikan apabila telah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, seperti disebutkan dalam Lampiran Peraturan ini, minimal 1 (satu) bulan sebelum dimulainya semester ketika kurikulum hasil perubahan tersebut mulai efektif.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Dengan diberlakukannya peraturan Senat Akademik ini maka Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 16/SK/11/I1-SA/OT/2016 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Mei 2019
Ketua,



 Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.
4. Para Ketua Komisi SA

MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Sesuai dengan lingkup dan cakupannya, perubahan kurikulum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- A. Perubahan Mayor;
- B. Perubahan Minor;
- C. Perubahan Teknis.

A. Perubahan Mayor

Lingkup dan Cakupan:

Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut mayor apabila menyangkut perubahan:

- a) identitas program studi (nama, ruang lingkup keilmuan/profesi, *body of knowledge*);
- b) tujuan program studi (*program educational objectives/PEO*);
- c) capaian lulusan (*student outcomes*); dan
- d) struktur kurikulum, yaitu susunan matakuliah setiap semester dalam kurikulum yang mencakup matakuliah wajib dan pilihan beserta sks masing-masing. Perubahan ini, khususnya berupa perubahan matakuliah wajib serta kontribusinya kepada capaian lulusan, hasil dari evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap lulusan yang dihasilkan.

Persetujuan:

1. Perubahan mayor perlu memperoleh persetujuan Senat Akademik.
2. Persetujuan perubahan mayor dilimpahkan kepada Rektor bilamana:
 - a) Perubahan struktur kurikulum tidak lebih dari 18 sks untuk program sarjana, dan 9 sks untuk program magister dan doktor;
 - b) Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada tujuan program studi (*program educational objectives, PEO*) tanpa mengubah substansi tujuan program studi;
 - c) Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada capaian lulusan (*student outcomes*) tanpa mengubah substansi capaian lulusan;
 - d) Perubahan nama program studi semata tanpa perubahan substansial pada ruang lingkup keilmuan/profesi atau *body of knowledge*.
3. Perubahan struktur kurikulum bersifat kumulatif, diperhitungkan terhadap kurikulum awal. Sebagai contoh: jika perubahan pertama telah dilakukan menyangkut 12 sks pada program sarjana, maka perubahan yang kedua apabila menyangkut lebih dari 6 sks harus memperoleh persetujuan dari Senat Akademik.
4. Apabila perubahan struktur kurikulum seperti yang dimaksud pada butir 3 sudah disetujui oleh Senat Akademik, maka kurikulum baru dinyatakan sebagai kurikulum awal untuk menentukan perhitungan kumulasi sks perubahan struktur kurikulum.

Prosedur:

1. Setelah memperoleh persetujuan Senat Fakultas/Sekolah, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat mayor diajukan Dekan kepada Senat Akademik melalui WRAM. Usulan perubahan kurikulum disampaikan dengan melampirkan dokumen kurikulum lengkap disertai anotasi perubahan. Alasan perlunya perubahan disampaikan dalam naskah terpisah.
2. Dalam hal persetujuan mayor yang dilimpahkan kepada Rektor, setelah memperoleh persetujuan Senat Fakultas/Sekolah, usulan perubahan kurikulum program studi diajukan Dekan kepada WRAM.

3. Perubahan mayor, selain yang dilimpahkan kepada Rektor, yang telah disetujui Senat Akademik disahkan dengan Keputusan Senat Akademik. Perubahan mayor yang dilimpahkan kepada Rektor dan telah disetujui Rektor disahkan dengan Keputusan Rektor.

B. Perubahan Minor

Lingkup dan Cakupan:

Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut minor apabila menyangkut:

- a) Perubahan penempatan mata kuliah pada struktur kurikulum (semester);
- b) Perubahan (penghapusan dan/atau penambahan) mata kuliah pilihan, sepanjang tidak berdampak pada capaian lulusan;
- c) Perubahan pada Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah, berupa perubahan:
 - nama dan bobot sks mata kuliah;
 - luaran matakuliah (*course outcomes*);
 - silabus ringkas dan lengkap mata kuliah.

Persetujuan:

Perubahan minor perlu memperoleh persetujuan Rektor.

Prosedur:

1. Setelah memperoleh persetujuan Senat Fakultas/Sekolah, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat minor diajukan Dekan kepada WRAM. Usulan perubahan kurikulum disampaikan dengan melampirkan dokumen kurikulum lengkap disertai anotasi perubahan. Alasan perlunya perubahan disampaikan dalam naskah terpisah.
2. Perubahan minor yang telah disetujui Rektor disahkan dengan Keputusan Rektor.

C. Perubahan Teknis

Lingkup dan Cakupan:

Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut perubahan teknis apabila hanya menyangkut perubahan pada Silabus dan SAP matakuliah, kecuali:

- nama dan bobot sks matakuliah;
- luaran mata kuliah (*course outcomes*);
- silabus ringkas dan lengkap mata kuliah.

Persetujuan:

Perubahan teknis perlu memperoleh persetujuan Dekan.

Prosedur

Perubahan teknis yang telah disetujui Dekan disampaikan Dekan kepada WRAM.

Ketua,



 Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000